



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Mashur**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1968, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I selanjutnya disebut Pemanding I** ;
2. **Ridwan**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1962, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II selanjutnya disebut Pemanding II** ;
3. **Alimah**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1947, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III selanjutnya disebut Pemanding III** ;
4. **Amaq Dodak**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1947, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV selanjutnya disebut Pemanding IV** ;
5. **A. Darne**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1942, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V selanjutnya disebut Pemanding V** ;

Halaman 1 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tamrin**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1962, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI selanjutnya disebut Pemanding VI** ;
7. **Lukman**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1963, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII selanjutnya disebut Pemanding VII** ;
8. **Ikem Inaq**, lahir di Kuripan, pada tanggal 07 Januari 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII selanjutnya disebut Pemanding VIII** ;
9. **Riah**, lahir di Karang Rumak, pada tanggal 31 Desember 1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX selanjutnya disebut Pemanding IX**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdullah, S.H. dan Saharudin, S.H.

keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Abdullah, S.H. yang beralamat di Jalan Bunjeruk Ubung, Dusun Bat Pekan, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/PH/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Mei 2021 dengan Register Nomor 190/SK-HK/2021/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat** ;

Lawan:

1. **Isah Alias Komariah**, berumur \pm 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 2 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I selanjutnya disebut Terbanding I** ;

2. **Rajab**, berumur ± 30 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II selanjutnya disebut Terbanding II** ;
3. **Hamdi / Amaq Suar**, berumur ± 62 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III selanjutnya disebut Terbanding III** ;
4. **Suhardi**, berumur ± 43 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV selanjutnya disebut Terbanding IV** ;
5. **Amaq Par'i**, berumur ± 65 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V selanjutnya disebut Terbanding V** ;
6. **Zulkifli Alias Amaq Danil**, berumur ± 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI selanjutnya disebut Terbanding VI** ;
7. **Hamdani Alias Amaq Tasa**, berumur ± 32 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII selanjutnya disebut Terbanding VII** ;
8. **Supardi**, berumur ± 32 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII selanjutnya disebut Terbanding VIII** ;

Halaman 3 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



9. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah**, berkedudukan di Jalan Mamiq Ocet Thalib, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX selanjutnya disebut Terbanding IX** ;

Dan dalam hal ini Tergugat 3,4,5,6,7,8 memberikan Kuasa kepada HUSNI TAMRIN, SH Pengacara/konsultan Hukum pada Kantor Hukum Husni Tamrin SH beralamat di Jl Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah selebung, Desa Lajut , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa No. 05/KH.HT & Ptr /Pdt/ IX/2021 tanggal 29 Juni 2021 selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1/PDT/2022//PT MTR tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2022/PT MTR tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Dan mempelajari Berkas perkara beserta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 01 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui Sistem Informasi secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 08 Juni 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dulu pernah hidup seorang bernama Simah di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1955, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Minuk yang pula telah meninggal dunia pada tahun \pm 1956, dan semasa hidup memiliki tanah perkebunan/persawahan yang sekarang sudah menjadi pekarangan seluas \pm 0,150 (\pm 15 are), tercatat dalam Pipil No. 2052, Percil No. 165 b Kelas IV c atas nama Amaq Simah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Abdul Halim (Anak H. Muhamad +);
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan H. Idris dan Husni (Anak Amaq Sepan);
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Darwilis (Anak Amaq Irat);
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Amaq Rusdi;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

2. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Simah yakni Penggugat 1, 2, dan 9 adalah cucu dari pada Simah oleh karena ayahnya bernama Delimah (Saudara Penggugat 3, 4, 5, 6, dan 7) yang telah meninggal dunia pada tahun ± 2012 merupakan Anak dari pada Simah dan Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah Anak-Anak dari pada Simah, kemudian Penggugat 9 adalah cucu dari pada Simah oleh karena ayahnya bernama Amaq Ri'ah (Saudara Penggugat 3, 4, 5, 6, dan 8) yang telah meninggal dunia pada tahun ± 2013 merupakan Anak dari pada Simah, hal mana mereka hendak menuntut tanah Ayah atau Kakeknya yang telah diklaim pihak lain sebagai miliknya, padahal mereka hanya diberikan bertempat tinggal sementara (numpang) di tanah sengketa;
3. Bahwa dulu pada tahun ± 1982, ada orang bernama Amaq Kimar, Amaq Hamdi, dan Amaq Par'i semuanya berasal dari Desa Lajut meminta kepada Keturunan/Anak Simah yakni Para Penggugat supaya diberikan tanah untuk numpang sementara karena mereka pada waktu itu tidak ada tempat tinggal, akhirnya dengan alasan sosial kemanusiaan, Keturunan/Anak Amaq Simah memberikan tempat tinggal untuk sementara di tanah sengketa dengan catatan tidak untuk dimiliki dikemudian harinya;
4. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata Amaq Kimar, Amaq Hamdi, dan Amaq Par'i lama kelamaan mengakui sebagai hak miliknya, kemudian membangun rumah-rumah permanen dan bahkan kini mereka telah memberikan tempat tinggal untuk anak-anaknya yakni:
 - Sepeninggalan Amaq Kimar tanah yang ditempatinya, ditempati oleh anak-anaknya bernama Isah (Tergugat 1) dan Rajab (Tergugat 2);
 - Hamdi Alias Amaq Hamdi (Tergugat 3) menempati tanah sengketa bersama anaknya bernama Suhar (Tergugat 4) dan Supardi (Tergugat 8);

Halaman 5 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amaq Par'i (Tergugat 5) menempati tanah bersama anak-anaknya bernama Zul Alias Amaq Danil (Tergugat 6) dan Ham Alias Amaq Tasa (Tergugat 7);
- 5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/mengklaim tanah sengketa adalah hak miliknya, padahal tanah sengketa Simah yang telah menjadi hak keturunan Simah (Para Penggugat), sementara penguasaan/penempatan Para Tergugat berasal dari diberikan tempat tinggal sementara (numpang) oleh pihak keluarga Simah (Keturunannya) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6. Bahwa beberapa kali Para Penggugat melakukan upaya secara itikad baik dan patut yakni dengan cara kekeluargaan, di Kampung setempat, di Desa setempat, namun Para Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan tanah yang ditempatinya tersebut tanpa alasan. Bahkan pada tahun ± 1990 pernah berkali-kali Penggugat menuntut di Dusun dan Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, namun tetap hasilnya sia-sia. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Praya dalam rangka memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku;
- 7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian materiel yakni oleh karena tanah sengketa dulunya tanah perkebunan/persawahan (namun sekarang dijadiakan pekarangan), cukup strategis ditanami palawija seperti kedelai, apabila tanah sengketa ditanami kedelai, maka kedelai yang dihasilkan pertahun adalah 1 ton, sedangkan harga perkuintal kedelai rata-rata Rp1.000.000,00 perkuintal, sehingga kalau 1 ton = Rp10.000.000,00 (hasil per tahun), oleh karena sejak penguasaan Amaq Kimar, Amaq Suwar, dan Amaq Par'i tahun ± 1982 sampai sekarang tahun 2021, maka sudah 39 tahun lamanya, sehingga 39 tahun x Rp10.000.000,00 = Rp390.000.000,00, dengan demikian kerugian yang diderita Para Penggugat yang harus dibebankan kepada Para Tergugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 8. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah harta peninggalan Simah (milik keturunannya), maka segala surat-surat yang timbul pada tanah sengketa selain atas nama pihak keluarga Simah haruslah dinyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum dan dalam perkara ini tidak mempunyai nilai pembuktian;
- 9. Bahwa Para Penggugat punya sangka akan upaya Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa memeralihkan ke pihak lain, maka untuk

Halaman 6 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin kepastian hak para pihak atas tanah sengketa, kiranya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sengketa;

10. Bahwa obyek sengketa dengan itikad tidak baik dari Hamdi Alias Amaq Suhar dan Amaq Par'i telah membuat sertipikat atas nama Hamdi Alias Amaq Suhar dan Amaq Par'i dengan mengajukan alas hak berupa Surat Bagi Waris/Surat Jual Beli antara Delimah Cs dengan Hamdi dan Amaq Par'i pada tahun 1982 ke BPN Praya hingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 01393 atas nama Hamdi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01394 atas nama Amaq Par'i pada tahun 2020 yang alas haknya cacat hukum hingga sertipikat itu harus dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa oleh Pengadilan;
3. Menyatakan hukum bahwa Simah telah meninggal pada tahun \pm 1955;
4. Menetapkan tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas \pm 0,150 Ha (\pm 15 are) tercatat dalam Pipil No. 2052, Percil No. 165 b Kelas VI atas nama Amaq Simah yang terletak di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Abdul Halim (Anak H. Muhamad +);
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan H. Idris dan Husni (Anak Amaq Sepan);
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Darwilis (Anak Amaq Irat);
 - Sebelah Barat : Jalan Raya dan Amaq Rusdi;
5. Menyatakan hukum bahwa Simah adalah pemilik tanah sengketa dan orang yang paling tepat dan berhak terhadap tanah-tanah sengketa adalah keturunan Simah (Para Penggugat);
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/mengklaim tanah sengketa dalah hak miliknya, padahal tanah yang ditempatinya berasal dari diberikan tempat tinggal sementara (numpang) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dzalim;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa

Halaman 7 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan Putusan, bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum/POLRI;

8. Menyatakan surat-surat dalam bentuk apapun sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau keluarganya atau atas nama pihak ketiga dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10393 atas nama Hamdi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01394 atas nama Amaq Par'i pada tahun 2020 harus dikesampingkan karena alas hak hukumnya cacat hukum;
10. Menghukum kepada Para Tergugat (T1 s/d T8) untuk membayar ganti kerugian hasil dari tahun 1982 sampai tahun 2021 selama 39 tahun = 39 tahun x Rp10.000.000,00 = Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII memberikan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut)
 - Bahwa berdasarkan posita dan petitum Para Penggugat sudah sangat jelas mendalilkan tentang waris, yang mana tentu dalam hal ini Para Penggugat telah keliru untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Praya;
 - Bahwa pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan tentang Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama untuk mengadili memutus perkara yang berkaitan dengan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Islam;
 - Bahwa berdasarkan posita dan petitum dari Para Penggugat, maka jelaslah Pengadilan Negeri Praya dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan wewenang dari Pengadilan Agama, untuk itu mohon kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Halaman 8 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



- Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan waris dan gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
 - Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam penulisan nama-nama dari Tergugat, dimana nama yang semestinya dipakai adalah nama yang berkesesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karena tidak berkesesuaiannya nama yang digugatan dengan faktanya, maka patutlah dinyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - Bahwa dalam posita point 1 Para Penggugat menyatakan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan H. Muhamad;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Amaq Sepan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Amaq Irat;
 - Sebelah Barat : Jalan;Bahwa batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah batas-batas yang mengada-ada dan tidaklah bersesuaian dengan fakta yang ada;
 - Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tentang dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sangatlah tidak jelas dan kabur serta sangatlah mengada-ada;
 - Bahwa didalam gugatan Para Penggugat pada posita No. 2 sangatlah tidak jelas menegani keturunan Para Penggugat, dimana Para Penggugat menuliskan keturunannya dengan kalimat/bahasa yang tidak dimengerti atau mungkin Para Penggugat tidak paham dengan keturunannya sendiri, sehingga patutlah gugatan Para Penggugat dikatakan kabur;
 - Bahwa dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat, jelaslah gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas batas-batas yang disebutkan dan sejarah Pewaris tanah yang diklaimnya sebagai



warisannya. Karena itu gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur dikarenakan Para Penggugat tidak menyusun gugatan secara sistematis mengenai luas penguasaan dari masing-masing Tergugat III sampai Tergugat VIII atau berapa jumlah yang dikuasai Tergugat III, IV, V, VI, dan seterusnya;

3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Perkara Nomor 46/PDT.G/2021/PN.Pya pada tanggal 08 Juni 2021, mengenai obyek yang sudah ditempati selama 20 tahun berturut-turut tanpa ada yang komplin dan keberatan;
- Bawa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, terlebih lagi tanah obyek sengketa didapatkan dari jual beli antara Orang tua dari Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat V sejak tahun 1982;
- Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap obyek yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan telah lampau waktu (*Verjaring*), maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat III-VIII dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III-VIII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III-VIII dalam persidangan;
3. Bahwa sebelum Tergugat III-VIII, menjawab satu persatu dalil gugatan Para Penggugat, maka izinkan Tergugat III-VIII menjelaskan bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat sungguh jauh dari fakta yang sebenarnya, sehingga Kami dari Tergugat III-VIII menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan adalah sebuah kepalsuan dan rekayasa semata;



4. Bahwa perlu Tergugat III-VIII uraikan pada gugatan Para Penggugat bahwa tanah milik dari Tergugat III seluas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dan Tergugat V dengan luas 436 m² (empat ratus tiga puluh enam persegi) yang dasar penguasaan dari Tergugat III dan Tergugat V adalah dengan akad jual beli dengan keturunan Amaq Simah;
5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat sungguh sangatlah asal-asalan, dimana pada posita point 2 tidaklah dibuat secara sistematis tentang keturunan masing-masing Para Penggugat, sehingga terkesan Para Penggugat tidak paham dan tidak mengerti dengan positanya sendiri;
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sungguh sangat mengada-ada dan tidak beralasan, yang mana Para Penggugat mendalilkan dalam positanya point 3, Para Tergugat atau Tergugat III-VIII mendapatkan tanah obyek sengketa dari hasil numpang, padahal Para Penggugat sangat terang dan jelas Tergugat III dan V mendapatkan tanah obyek sengketa dari akad jual beli tahun 1982;
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah suatu kerakusan dan ketamakan, dimana perkara *a quo* oleh Para Penggugat sebelumnya sudah dilaporkan ke Polres Lombok Tengah dengan Pasal pemalsuan jual beli, namun oleh Penyidik memberhentikan penyelidikannya atas dasar tidak ditemukan barang bukti dan Tergugat III, V mampu membuktikan keaslian jual beli tersebut, dimana sejak tahun 1982 keturunan Amaq Simah sudah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat V dengan disaksikan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat;
8. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, waktu terjadinya akad jual beli pada tahun 1982, Ahli Waris Amaq Simah selaku Penjual, dengan secara sadar dan ikhlas menjual tanah tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat V tanpa paksaan dari manapun, sehingga sungguh lucu Para Penggugat menganggap Para Tergugat numpang di lokasi obyek sengketa, justru ketidakmertian dan ketidaktahuan Para Penggugat menggali informasi yang membuat Para Penggugat buta akan fakta;
9. Bahwa Para Tergugat III-VIII membantah dalil gugatan Para Penggugat pada point 7, yang mana sejak Desa Lajut dimekarkan, tanah atau lokasi obyek sengketa sejatinya adalah berbentuk tanah pemukiman dan tidak pernah ditanami padi maupun kedelai seperti dalil gugatan Para Penggugat, namun Kami mengerti Para Penggugat membuat dalil karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman;



10. Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar dan mengada-ada sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, bahwa sudah sewajarnya Tergugat III-VIII mempertahankan obyek sengketa karena Tergugat III-VIII mendapatkan obyek sengketa dengan cara jual beli yang sah sesuai dengan aturan hukum, dan sudah sewajarnya pula Tergugat III-VIII mempertahankan haknya;
11. Bahwa Kami dari Tergugat III-VIII berkeyakinan telah membeli obyek sengketa, sehingga sangat wajar Para Tergugat III-VIII membuatnya sertipikat. Kalaupun Kami sewakan tanah obyek sengketa atau Tergugat III-VIII alihkan, itu adalah bagian dari hak Tergugat III dan V selaku pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) atas obyek sengketa;
12. Bahwa dari seluruh rangkaian posita gugatan Para Penggugat, Kami Tergugat III-VIII tidak akan membantah secara panjang lebar karena Kami merasa keseluruhan dari obyek sengketa Kami dapatkan dari jual beli yang sah secara hukum dan prosedur yang benar, sehingga Kami dari Tergugat III-VIII menolak keseluruhan dari posita gugatan Para Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat III-VIII;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 18 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Pya 18 Nopember 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding dan akta pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding 1,2 , Kuasa Terbanding 3,4,5,6,7,8 dan Terbanding 9 pada tanggal 3 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding 1,2 , Kuasa Terbanding 3,4,5,6,7,8 dan Terbanding 9 pada tanggal 20 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding dulu sebagai Penggugat menolak dan tidak menerima keputusan Hakim Pengadilan Negeri Praya atas perkara No. 46/Pdt.G/2021/PN.Pya atas dasar pertimbangan hukum hakim yang sangat keliru dan memihak kepada Para Tergugat terutama Tergugat III s/d VIII terutama waktu terlihat dengan jelas waktu pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat yang bernama Agus Sapi'i dimana dengan jelas-jelas hakim ketua pada waktu itu memihak kepada pihak Tergugat
2. Bahwa perjanjian jual beli tanah Antara T-III dan T-V dengan pihak Penjual Delimah orang tua dari Penggugat I dan II, dan saudara dari Penggugat III s/d VIII adalah penuh dengan rekayasa dan cacat hukum karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 tidak beritikad baik pasal 1321 KUH Perdata maka dengan cacat hukum sebagai alas hak untuk pembuatan sertifikat atas nama T III dan T-V otomatis secara hukum sertifikat atas nama T-III dan T-V adalah cacat hukum dan harus dikesampingkan



3. Bahwa pada halaman halaman 29 yang mana pada waktu diputuskan perkara atas Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Pya dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis 11 Nopember 2021 oleh Muhamamad Syauqi, SH sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, SH dan Maulida Ariyanti, SH masing-masing Hakim ANggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan negeri Praya Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 30 September 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi secara elektronik (e-court) oleh Hakim Ketua dengan daimpingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX dimana pada waktu pembacaan putusan yang terbuka untuk umum yang kenyataannya saya selaku kuasa hukum Para Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dari Pengadilan untuk menghadirinya maka putusan yang terbuka untuk umum itu adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman maka putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Pya adalah cacat hukum

Dengan kenyataan yang teruraikan diatas maka kami selaku kuasa hukum dari Para Penggugat meminta kepada ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Ketua Mejelis dan Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

1. Mengadili sendiri perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Pya yang dimintakan banding
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Pya karena putusan tersebut adalah cacat hukum.
3. Menjatuhkan untuk menghukum kepada Para Tergugat untuk dibebani dengan biaya perkara dalam 2 tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata Kuasa Hukum Terbanding 3,4,5,6,7,8 semula Tergugat 3,4,5,6,7,8 telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 24 Desember 2021 dan kontra memori



banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2021 yang isinya yang isinya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Tanggal 11 November 2021 Nomor; 46/Pdt.G/2021/PN. Pya untuk seluruhnya
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Desember 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan surat keterangan tidak mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 27 Desember 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan isi memori banding, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang memori banding yang menyatakan : Pembanding dulu sebagai Penggugat menolak dan tidak menerima keputusan Hakim Pengadilan Negeri Praya atas perkara No. 46/Pdt.G/2021/PN.Pya atas dasar pertimbangan hukum hakim yang sangat keliru dan memihak kepada Para Tergugat terutama Tergugat III s/d VIII terutama waktu terlihat dengan jelas waktu pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat yang bernama Agus Sapi'i



dimana dengan jelas-jelas hakim ketua pada waktu itu memihak kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dalam memori banding tidak diuraikan sejauhmana / hal hal apa yang menunjukkan Ketua Majelis Hakim berbuat memihak pemeriksaan saksi penggugat oleh karena itu memori banding ini tidak disertai data maka dinyatakan untuk ditolak ;

- Tentang memori banding yang menyatakan : perjanjian jual beli tanah Antara T-III dan T-V dengan pihak Penjual Delimah orang tua dari Penggugat I dan II, dan saudara dari Penggugat III s/d VIII adalah penuh dengan rekayasa dan cacat hukum karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 tidak berittikad baik pasal 1321 KUH Perdata maka dengan cacat hukum sebagai alas hak untuk pembuatan sertifikat atas nama T III dan T-V otomais secara hukum sertifikat atas nama T-III dan T-V adalah cacat hukum dan harus dikesampingkan, Majelis Makim Tinggi berpendapat dalam memori banding tidak diuraikan sejauhmana atau hal hal apa yang menyebabkan cacat hukum perjanjian jual beli , Majelis hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1974 dan dihubungkan dengan bukti surat T.III s/d T.VIII.-1 berupa Fotokopi Surat Perdamaian Bagi Waris yang dibuat oleh Delimah Alias Amaq Muhur, Katih Alias Amaq Munit, dan Madeng Alias Inaq Ilan CS, di Lajut, pada tanggal 20 Mei 1982, Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa seluas ± 15 are yang terletak di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut melalui jual beli antara Delimah Alias Amaq Muhur selaku Penjual dengan Amaq Kemar selaku Pembeli, Katih Alias Amaq Munit selaku Penjual dengan Amaq Par'i selaku Pembeli, Madeng Alias Inaq Ilan CS selaku Penjual dengan Hamdi selaku Pembeli dihadapan Kepala Desa Lajut atas nama Moh. Anwar Ihsan dan Kliang Dasan Lajut atas nama Amaq Khaeriyah sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian Bagi Waris tertanggal 20 Mei 1982 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu memori banding ini dinyatakan untuk ditolak ;
- Tentang memori banding yang menyatakan : pada halaman halaman 29 yang mana pada waktu diputuskan perkara atas Nomor



46/Pdt.G/2021/PN.Pya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis 11 Nopember 2021 oleh Muhamamad Syauqi, SH sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, SH dan Maulida Ariyanti, SH masing-masing Hakim ANggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan negeri Praya Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 30 September 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi secara elektronik (e-court) oleh Hakim Ketua dengan daimpingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX dimana pada waktu pembacaan putusan yang terbuka untuk umum yang kenyataannya saya selaku kuasa hukum Para Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dari Pengadilan untuk menghadirinya maka putusan yang terbuka untuk umum itu adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman maka putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Pya adalah cacat hukum , Majelis Hakim Tinggi berpendapat : menuruti Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Nopember 2021 dinyatakan Para Penggugat hadir kuasanya tersebut di Sistim Informasi Pengadilan. Terguhgat I,II,IX tidak hadir di Sistim Informasi Pengadilan, Tergugat III,IV,V.VI,VII,VIII hadir kuasanya. Oleh karena para pihak sudah mengetahui jadwal sidang untuk putusan dan sebagian pihak telah hadir dalam pembacaan putusan maka jika ada pihak yang tidak hadir, persidangan berlangsung secara sah, sehingga memori banding ini dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat memperhatikan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat , tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 46/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal

Halaman 17 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 18 Nopember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 18 Nopember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal **21 Januari 2022** oleh kami : **Sapawi, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **Djoko Soetatmo, S.H.** dan **I Gede Mayun, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara No.1/PDT/2022/PT MTR tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Pebruari 2022 No 1/PDT/2022/PT MTR tentang penggantian Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Pebruari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 18 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim - Hakim Anggota dan **Ni Ketut Padmasari** Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

Sapawi, S.H., M.H.

Ttd

I Gede Mayun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Proses lainnya : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Pebruari 2022

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP 196510101993031008

Halaman 19 dari 19 hal Put. No 1/PDT/2022/PT MTR

